

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Partai politik adalah salah satu bentuk sarana bagaimana demokrasi dapat diwujudkan. Melalui partai politik masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat tentang arah kehidupan bernegara. Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik juga menjadi alat untuk melegitimasi kehendak rakyat pada sekelompok orang. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik merupakan wadah bagi perjuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik.<sup>1</sup>

Dalam demokrasi, partai berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu.<sup>2</sup> Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.<sup>3</sup> Menurut Jean Blonde sistem kepartaian dibagi berdasarkan jumlah, ukuran, dan dalam taraf tertentu juga berdasar ideologi partai. Blonde mengklasifikasi empat kategori:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Isharyanto, 2017, *Partai Politik, Ideologi, Kekusaan*, Yogyakarta: CV Absolute Media, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Sebastian Salang, 2007, *potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Forum Politisi-Friederich Naumann Stiftung, hlm 3

<sup>4</sup> Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Griup, hlm.79.

Peran penting parpol di samping untuk membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, juga untuk membentuk sistem formasi dan konstelasi di parlemen.<sup>5</sup> keduanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang mengandung asas dan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.<sup>6</sup>

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal. Kecenderungan itu merupakan suatu keniscayaan.<sup>7</sup> kecenderungan bermasyarakat memunculkan kehidupan berorganisasi guna memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pemikiran dan hati nurani.<sup>8</sup>

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, partai politik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>9</sup> Faktor internal yang mempengaruhi terdiri dari regulasi yang berlaku secara internal masing-masing partai politik, gaya kepemimpinan, budaya politik di dalam partai, faktor demikian merupakan faktor yang berasal dari dalam diri partai politik. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi, antara lain ; regulasi yang berkaitan dengan partai politik, baik berupa undang-undang, maupun peraturan perundang-undang lainnya. Rezim yang berkuasa juga mempunyai pengaruh.

---

<sup>5</sup> Agus Riwanto, 2015, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Tafha Media, hlm. 35.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 35

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie, 2005, *kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 44

<sup>8</sup> *Ibid* hlm.8

<sup>9</sup> M. Rifqinizamy Karsayuda, 2009, *Politik Hukum Kepartaian di Indonesia: dari Demokrasi Liberal ke Liberalisasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi. Volume 2. Nomor 1

Dalam alam demokrasi, perbedaan pandangan atau pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan dan pendapat ini pada gilirannya bisa menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya konflik, pertentangan atau perpecahan di antara mereka.<sup>10</sup> Dalam konteks konflik ini, partai politik memiliki tanggung jawab bila terjadi konflik di dalam masyarakat untuk mengatasinya karena hal itu merupakan salah satu fungsi dari partai politik. Namun, kemampuan partai untuk melaksanakan fungsi tersebut tampak belum dilaksanakan secara maksimal. Alih-alih sebagai *agent of conflict management*, gambaran yang kerap muncul adalah konflik internal partai itu sendiri.<sup>11</sup>

Penyelesaian konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART”,

Sedangkan Pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.”

Hal ini menjelaskan bahwa partai politik harus membentuk suatu badan internal untuk melakukan penyelesaian sengketa partai.

Namun pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.”

---

<sup>10</sup> Lili Romli, 2008, *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*, PUSKAPOL FHUI, Depok, hlm 65

<sup>11</sup> *Ibid*

Dengan demikian mengisyaratkan bahwa Undang-Undang partai politik juga memberikan ruang penyelesaian sengketa partai politik melalui pihak eksternal. Mekanisme penyelesaian sengketa partai politik, yang diatur dalam Undang-Undang partai politik diharapkan mampu menciptakan ruang penyelesaian masalah yang terjadi di internal partai politik. Namun sejak era reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik terlihat belum optimal. Tercatat sejumlah partai yang disibukkan dengan masalah internal partai, hingga dibawa ke pengadilan. Salah satu contoh kasus sengketa partai yang dibawa hingga ke pengadilan adalah sengketa Partai Golkar yang pecah akibat dua kubu, yakni kubu hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali dibawah kepemimpinan Abu Rizal Bakrie melawan kubu Munas Ancol dengan dibawah kendali Agung Laksono.<sup>12</sup>

Partai Golkar telah melewati penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai (atau sebutan lain,) yakni, penyelesaian mekanisme di internal partai. Namun, putusan Mahkamah partai dipandang belum memuaskan. Alhasil, masing-masing kubu menempuh jalur hukum. Lalu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menerbitkan SK Menkumham bagi kepengurusan Agung laksono. SK tersebut digugat oleh kubu Abu Rizal Bakri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan PTUN Jakarta No. 62/G/2015/PTUN membatalkan keputusan Menkumham tentang kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono tertanggal 23 Maret 2015. Putusan itu dinilai bertentangan dengan Putusan MA No. 194/K/TUN/2011 jo Putusan PTUN Jakarta

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ad6b1ec972c/cerita-sengketa-parpol-dan-putusan-pn-final-mengikat/> diakses pada 14 April 2021 pukul 7.15 WIB.

No. 138/G/2009/PTUN JKT terkait sengketa kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional.<sup>13</sup>

Sengketa kepengurusan partai pun terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sengketa yang terjadi antara Romahurmuzy (Romi) melawan Djan Faridz saat menganggap tindakan dari Suryadharma Ali selaku Ketua Umum tidak mengikuti rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional tentang nama kandidat calon presiden, dan ditangkanya Suryadharma Ali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memantik perselisihan antara dua kubu.<sup>14</sup> kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy mengajukan surat permohonan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2011-2015 pada tanggal 17 september 2014 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan adanya surat permohonan pada tanggal 18 September 2014 dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali/ Djan Faridz untuk tidak mengesahkan perubahan susunan pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana yang diajukan dalam surat permohonan pada tanggal 15 September 2014. terhadap permohonan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa terdapat perselisihan internal dalam tubuh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengingat terdapat 2 (dua) pihak yang mengajukan surat Permohonan Perubahan Kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Afri Leonardo, Hasbi Hasan, dan Tasween, 2016, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal Partai Persatuan Pembangunan (ppp) Pasca Reformasi*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 73-74

Selain PPP, terdapat partai lain yang juga bersengketa yaitu Partai Berkarya. Dalam sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya. Adapun Tommy melayangkan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan yang mengesahkan Kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono.<sup>15</sup>

Dengan dikabulkannya gugatan Tommy, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16.AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dinyatakan batal oleh majelis hakim. Selain itu, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 juga dinyatakan batal.

Partai Demokrat juga menjadi salah satu partai yang terlibat dalam pusaran konflik internal. Awal Februari 2021, keluar pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bahwa adanya kudeta yang dilakukan oleh anggota partai. Tak berselang lama, diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru, dan menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>15</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/19005031/ptun-jakarta-kabulkan-gugatan-tommy-soeharto-soal-kepengurusan-partai> diakses pada April 14, 2021 pukul 7:37

Konflik yang terjadi pada partai di atas, memperlihatkan bahwa pola penyelesaian sengketa partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tidak optimal. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebagai institusi yang paling berwenang mengesahkan legalitas kepengurusan partai politik berdasarkan Permenkumham No. 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, dengan digugatnya Kemenkumham, menegaskan bahwa pemerintah punya andil dalam masalah internal partai politik. Undang-Undang Partai politik menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa partai politik, sehingga pemerintah melalui instrumennya seharusnya melakukan upaya untuk menjamin dan memastikan agar prosedur penyelesaian konflik internal partai politik tersebut dijalankan. Upaya tersebut dilakukan agar dinamika partai politik yang terjadi tidak menciderai esensi demokrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul: **“KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok perumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan Kepengurusan Partai Politik Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?
2. Bagaimana Mekanisme pengesahan Kepengurusan Partai Politik oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dilihat Dari Konteks Penyelenggaraan Demokrasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2. Untuk Mengetahui apakah Mekanisme Pengesahan Kepengurusan Partai Politik Oleh Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sudah tepat dilihat dari konteks penyelenggaraan demokrasi

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam



ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatik.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum kepartaian, yang diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji;
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik dalam revisi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang partai politik
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang
- c. Serta hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis kepada masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik

## E. Metode Penelitian

Secara terminologi, kata “penelitian” dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar yaitu “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into...in order to find something.*”<sup>16</sup> Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>17</sup> menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum Positivis.<sup>18</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>19</sup> Penelitian hukum atau *legal research* akan ikut membangun hukum secara konseptual. Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan

Peter Mahmud menyebutkan ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Pendekatan undang-undang (statue aproach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 57.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 119

- 2) Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 3) Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- 4) Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara mengenai hal yang sama
- 5) Pendekatan konseptual, pendekatan yang dilihat dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, (*statue aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), dan pendekatan historis (*historical aproach*). Dalam pendekatan yuridis normatif ini pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku( dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) dikaitkan dengan penerapan pengaturan hukum yang ada.

## **2. Sifat penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek

penelitian.<sup>21</sup> Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kewenangan Kementerian Hukum dan Ham dalam pengesahan kepengurusan partai politik berdasarkan undang-undang .

### 3. Sumber dan jenis data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang Nomor tahun 2008 Tentang Partai Politik
  - c) Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Partai Politik
  - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016.
  - e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT
  - f) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, serta perubahan kepengurusan Partai Politik

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>22</sup> Bentuk alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>23</sup>

Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan peraturan positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu<sup>24</sup> :

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan.

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 66

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 22.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 82

- 2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma positif.
- 3) Mengoreksikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan

## **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seharusnya yang akan diambil dan kemudian dimasukan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur. Setelah bahan hukum terkumpul, akan dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi terakhir yang berupa jawaban dari permasalahan penelitian. Di dalam menganalisis data, terdapat dua cara analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai secara kebutuhan.<sup>25</sup> Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.<sup>26</sup> Pada kesempatan ini, penulis akan lebih menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.105-106.

Sedangkan untuk teknik analisisnya, menurut I Made Pasek Diantha, ada empat macam teknik analisis dapat digunakan, yaitu : deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* Hlm 152.